



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 706 / X /HK-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembangan sebagai penyedia dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan, diperlukan dukungan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi guna mensinergikan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tujuan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** mempunyai tugas :

1. Pembina bertugas :

- a) Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
- b) Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
- c) Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan pembubaran Pokja PKP;
- d) Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
- e) Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja PKP;
- f) Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja PKP.

2. Pengarah bertugas :

- a) Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
- b) Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja PKP;
- c) Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja PKP;

3. Ketua Bertugas :

- a) Memimpin rapat yang diikuti seluruh Anggota Pokja PKP;
- b) Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan dalam Rapat internal;
- c) Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;

- d) Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Pokja PKP, baik bersifat kedalam maupun keluar;
 - e) Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP;
 - f) Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program kerja;
 - g) Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Pokja PKP;
 - h) Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP.
4. Sekretaris bertugas :
- a) Bersama Ketua membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Pokja PKP;
 - b) Bersama Ketua dan merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
 - c) Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Pokja PKP;
 - d) Memfasilitasi seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
 - e) Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat organisasi;
 - f) Menjaga dan memelihara soliditas Pokja PKP;
 - g) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP;
 - h) Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP.
5. Anggota bertugas :
- a) Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Pokja PKP;
 - b) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
 - c) Membangun hubungan kerjasama setiap Anggota Pokja PKP;
 - d) Menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi program kerja dan agenda kerja Pokja PKP yang telah disepakati.
 - e) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP;
 - f) Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 2020

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri hilir di Tembilahan
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 706/ X /HK-2020
 Tanggal : 19 Oktober 2020

**KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
I	Pembina Pokja PKP		
	Bupati Indragiri Hilir	Pembina	
	Wakil Bupati Indragiri Hilir	Pembina	
II	Tim Pengarah Pokja PKP		
	Sekretaris Daerah Kab. Inhil	Ketua	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Inhil	Anggota	
	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Anggota	
	Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	Anggota	
III	Tim Pelaksana Pokja PKP		
	Kepala BAPPEDA Kab. Inhil	Ketua	
	Kepala Dinas PERKIM Kab. Inhil	Ketua I	
	Kepala Dinas PUTR Kab. Inhil	Ketua II	
	Kabid. Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Inhil	Sekretaris	
	Kabid Perumahan Dinas PERKIM Kab. Inhil	Sekretaris I	
	Kabid Kawasan Permukiman Dinas PERKIM Kab. Inhil	Sekretaris II	
	Kabag Hukum Setda Kab. Inhil	Anggota	
	Kabag Pembangunan Setda Kab. Inhil	Anggota	
	Direktur PERUMDA T.I Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid PSU Dinas PERKIM Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas LHK Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan DPM-PTSP Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Pengelolaan BMD BKAD Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Pengendalian Budidaya dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dinas Perikanan Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Pembangunan dan Kawasan Perdesaan DPMD Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kab. Inhil	Anggota	
	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Inhil	Anggota	
Kasubbid. Infrastruktur BAPPEDA Kab. Inhil	Anggota		
Kasubbid. Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang BAPPEDA Kab. Inhil	Anggota		
Kasi Pengembangan SPAM dan PLP pada Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kab. Inhil	Anggota		

Kasi Pendataan dan Perencanaan pada Bidang Perumahan Dinas PERKIM Kab. Inhil	Anggota	
Kasi Penyediaan dan Pembiayaan pada Bidang Perumahan Dinas PERKIM Kab. Inhil	Anggota	
Kasi Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perumahan Dinas PERKIM Kab. Inhil	Anggota	
Kasi Pendataan dan Perencanaan Bidang Kawasan Permukiman Dinas PERKIM Kab. Inhil	Anggota	
Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Bidang Kawasan Permukiman Dinas PERKIM Kab. Inhil	Anggota	
Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK Kab. Inhil	Anggota	
Kasi Pelayanan Perizinan Usaha dan Nonperizinan Sektor Primer DPM-PTSP Kab. Inhil	Anggota	
Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Inhil	Anggota	
Kasubbag Perencanaan Evaluasi Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kab. Inhil	Anggota	
BPN Kantah Indragiri Hilir	Anggota	
BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
KPH Mandah	Anggota	
Muhammad Yusuf, S.T	Anggota	Staf Dinas Perkim
Adi Mauludi, S.T	Anggota	Staf Dinas Perkim
Octa Farnas, S.T	Anggota	Staf Dinas Perkim
R. Reza Alfath, S.T	Anggota	Staf Dinas Perkim

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN